



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Asmawati Usman Songge Binti Usman Songge** Nik : 5371046310870005,  
Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir sarjana pendidikan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Waitama II No. 63, RT. 010/RW.003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp : 081239504485, Selanjutnya disebut sebagai :  
Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge Binti Ibnu Abu Abas, umur 6 Tahun dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu Binti Ibnu Abu Abas, berdua beragama Islam, sudah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Waitama II No. 63, RT. 010/RW.003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adzkia Saufa Ibnu Songge Binti Ibnu Abu Abas, umur 6 Tahun dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu Binti Ibnu Abu Abas, Umur 3 Tahun berdua beragama Islam, , sudah tinggal bersama dengan dengan PEMOHON di Jalan Waitama II No. 63, RT. 010/RW.003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara almarhum Ibnu Abu Abas dengan almarhumah Ibu Ade Rahmatia, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak-anak tersebut.
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Ibnu Abu Abas dengan almarhumah Ibu Ade Rahmatia telah meninggal dunia karena sakit.
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 karena sakit.
4. Bahwa setelah kematian Ayah dan ibu kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai adik kandung (saudari dari almarhum Ibnu Abu Abas) anak tersebut agar tinggal bersama dengan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas keponakan dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ibnu Abu Abas dengan almarhumah Ibu Ade Rahmatia, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut

Halaman 2 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Bibi dan wali atas anak tersebut

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan **mengasuh** dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan **hidup** mandiri

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge Dan .Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali dari ADZKIA SAUFA IBNU SONGGE dan .BILQIS ARSYILA ROMEESA IBNU dan Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati Usman Songge, Nomor 5371046310870005 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13-11-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga

Halaman 3 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sulaiman Adiputra Uran dan Asmawati Usman Songge, Nomor : 34/06/III/2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, kabupaten Labuan Bajo., Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371060607200005 dengan nama kepala keluarga Sulaiman Adiputra Uran, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 05 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibnu Abu Abas, Nomor 5315-KM-23072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ade Rahmatia, Nomor 5315-KM-31082018-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Halaman 4 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adzkia Saufa Ibnu Songge, Nomor 5315-LU-02062014-0037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 02-06-2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Akta Kelahirantersebutdiserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu, Nomor 5315-LU-29052017-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29-05-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Akta Kelahirantersebutdiserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

### B. Saksi

1. **Annisa bin Ebba**, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan;
  - Bahwa Pemohon bekerja ibu rumahtangga;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaiman Adiputra Uran;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah mempunyai 1 orang anak.
  - Bahwahubungan Pemohon dengan Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu sebagai bibi dan keponakan, karena Pemohon adalah saudarai kandung dari Ibnu Abu Abas;
  - Bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu adalah anak kandung dari Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia;

Halaman 5 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua dari Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa yang bernama Ibnu Abu Abad dan Ade Rahmatia telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa tinggal bersama Pemohon di Kupang sedangkan anak yang bernama Bilqis Arsyila Romeesa tinggal bersama bibinya di Solor;
- Bahwa keseharian dari Pemohon menunjukkan orang yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

2. **Amin Duru bin Ilyas Duru** Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal di Rt.049/Rw.016, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adikpar;

- Bahwa Pemohon hanya ibu rumahtangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaiman Adiputra Uran;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu sebagai bibi dan keponakan, karena Pemohon adalah saudarai kandung dari Ibnu Abu Abas;
- Bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu adalah anak kandung dari Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia;
- Bahwa kedua orangtua dari Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa yang bernama Ibnu Abu Abad dan Ade Rahmatia telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa tinggal bersama Pemohon di Kupang sedangkan anak yang bernama Bilqis Arsyila Romeesa tinggal bersama bibinya di Solor;
- Bahwa keseharian dari Pemohon menunjukkan orang yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. waris; c...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pasal penjelasannya diuraikan bentuk perkara perkawinan, di antaranya adalah putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk yang berkaitan dengan perwalian tersebut, terdapat perwalian dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya, sehingga Pemohon memiliki alasan untuk mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.7 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk Kota Kupang, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Sulaiman Adiputra Uran dan Asmawati Usman Songge, Nomor : 36/06/III/2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulaiman Adiputra Uran sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa P.3 (fotokopi kartu keluarga) Nomor 5371060607200005 dengan nama kepala keluarga Sulaiman Adiputra Uran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon dengan Sulaiman Adiputra Uran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang bahwa P.6 dan P.7 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu adalah anak kandung dari Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menjelaskan latar belakang bagaimana para saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di atas, diperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah menikah dengan Sulaiman Adiputra Uran, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/06/III/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, kabupaten Labuan Bajo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai bibi kandung dengan Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu yang merupakan anak kandung dari Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia;
4. Bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge tinggal bersama Pemohon dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu tinggal bersama bibi nya di Solor;
5. Bahwa orangtua Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu yang bernama Ibnu Abu Abas dan Ade Rahmatia telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu adalah anak kandung dari almarhum Ibnu Abu Abas dan almarhum Ade Rahmatia;
2. Bahwa Adzkia Saufa Ibnu Songge berusia 6 tahun dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu berusia 3 tahun, keduanya termasuk dalam katagori anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
3. Bahwa Pemohon dan Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu memiliki hubungan sebagai bibi kandung dan keponakan kandung;
4. Bahwa Pemohon adalah perempuan dewasa yang tidak pernah terbukti melakukan tindakan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalianitu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwadari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Pemohon menurut hukum dapat menjadi wali dari Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnuyang belum dewasa sekaligus menjadi kuasa untuk melakukan perbuatan hukumdengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), sehingga yang menjadi pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Pemohon bibi kandung dari Adzkia Saufa Ibnu Songge dan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan

Halaman 11 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibiyang telah merawat anak yang bernama Adzkia Saufa Ibnu Songgedan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu dengan baik, telah dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan anak-anak tersebut, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri kedua orang anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan Adzkia Saufa Ibnu Songgedan Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu sampai dewasa (berumur 21 tahun) atau kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz III hal. 589 di mana Majelis sependapat yang berbunyi sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya : perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu.....” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon(**Asmawati Usman Songge Bin Usman Songge**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
  - 2.1. **Adzkia Saufa Ibnu Songge binti Ibnu Abu Abas**, perempuan, umur 6 tahun dan
  - 2.2. **Bilqis Arsyila Romeesa Ibnu binti Ibnu Abu Abas**, perempuan, umur 3 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I**

Panitera

Halaman 13 dari 14 Halaman

Penetapan 48/Pdt.P/2020/PA.KP



**Sahbudin Kesi, S.Ag,M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1.PNBP**

a. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.10.000,00
c. Redaksi	: Rp.10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).	